



Kecamatan Licin

asdas 12345

Pemerintah Kab. Banyuwangi / Kecamatan Licin

Pengajuan Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP el.) Perubahan Data

No. SK :

Persyaratan

1. Permohonan pengajuan KTP diketahui Kepala Desa
2. Pas Foto ukuran 3 X 4 cm background warna merah untuk kelahiran tahun ganjil dan warna biru untuk kelahiran tahun genap
3. F.c. Akta kelahiran / Ijazah untuk perubahan nama / tanggal lahir
4. F.c. Akta perkawinan / Akta cerai / Akta kematian untuk perubahan status perkawinan
5. Surat keterangan pindah untuk perubahan alamat
6. F.c. Kartu keluarga
7. KTP lama

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Unit pelayanan kecamatan membawa persyaratan yang telah ditentukan
2. Pemohon mengambil nomor urut antrian dan menunggu sampai dipanggil petugas pelayanan
3. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan untuk diteliti, apabila tidak lengkap berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi dan apabila berkas lengkap dilanjutkan verifikasi data
4. Jika verifikasi data tidak benar maka berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi data pendukung perbaikan dan jika verifikasi data benar dilanjutkan penerbitan Biodata Penduduk untuk proses penerbitan KTP oleh Dispenduk dan Capil
5. Proses penerbitan KTP oleh Dispenduk dan Capil melalui petugas kecamatan atau bisa dibawa sendiri oleh pemohon

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Tiga puluh menit keadaan normal

Biaya / Tarif



Kecamatan Licin

asdas 12345

Pemerintah Kab. Banyuwangi / Kecamatan Licin

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan

1. Biodata KTP elektronik

Pengaduan Layanan

Website : <http://www.banyuwangikab.go.id>